



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145 Faksimile (0717) 421303
Laman : www.ubb.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR: 3/UN50/A/KU/2025
TENTANG
ATURAN PENGENAAN PAJAK DAN PEMBELIAN KONSUMSI & SNACK RAPAT**

Yth.

1. Ketua Senat Universitas
 2. Ketua SPI
 3. Para Dekan
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala Lembaga
 6. Para Kepala UPA
- di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)
2. PMK Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan 2025

Dengan ini kami informasikan kepada seluruh pengelola keuangan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung bahwa :

1. Setiap pengajuan pembuatan billing untuk PPN (Faktur Pajak dan, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23 untuk melampirkan menyertakan Faktur Pajak (NIK dan NPWP)
2. Setiap pembelian atau pengadaan barang dan jasa diwajibkan menggunakan penyedia yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak)
3. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak.
4. Masa berlaku billing hanya 7 (tujuh) hari
5. Untuk nota pembelian dan pembayaran honorarium yang ada usur pengenaan pajak untuk di infokan segera paling lama 2 (dua) hari ke bagian pajak Universitas
6. Konsumsi rapat berupa makan siang dan snack termasuk minuman tidak dapat diberikan kecuali melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain
7. Konsumsi rapat berupa snack termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi bukan dari civitas akademika Universitas Bangka Belitung

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani bersama dan berlaku mulai terhitung sejak surat edaran ini ditetapkan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 11 Februari 2025
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001

Tembusan:
Para Wakil Rektor